

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420//8//2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK PERTIWI 1 TREMBULREJO"

DESA TREMBULREJO KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi 1 Trembulrejo Desa Trembulrejo Kec. Ngawen

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi 1 Desa Trembulrejo Kec. Ngawen berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.1/079/2001 Tanggal 5 Juli 2001 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi 1 Trembulrejo Desa Trembulrejo Kec. Ngawen

Memperhatikan:

Rekomendasi Nomor: 510.71/1837/2014, tanggal *U* Juni 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi 1 Trembulrejo Desa Trembulrejo Kec. Ngawen

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada: KESATU

Nama

: TK PERTIWI I TREMBULREJO

Berdiri

: 5 Juli 2001

Alamat

: Desa Trembulrejo Kecamatan. Ngawen

Kab.Blora

Penyelenggara : Ketua Nurul Fadliyah, SE

Kepala Sekolah : Rahayu Saktiningsih, S.Pd

KEDUA

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi I Trembulrejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 11- Juni - 2014.

KEPALA DINAS P

STOLKAN REMUDA DAN OLAHRAGA ABUPATER BLORA.

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Ngawen:

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.